



LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (LKjIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selaku pengguna anggaran, LKjIP memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan di bidang kesehatan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017 – 2022.

Harapan kami, disamping sebagai pertanggungjawaban pengguna anggaran, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi suatu instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Jepara, Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

MUDRIKATUN, S.Si, SKM, MM, Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Analisis Aspek Strategis	7
E. Isu Strategis	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis Tahun 2017 s/d 2022	15
B. Perencanaan Kinerja	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	26
D. Indikator Kinerja Utama	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	64
BAB IV. PENUTUP	72
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melaksanakan 61 (enam puluh satu) kegiatan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai sasaran strategis secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2021. Sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas, tercukupinya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian sasaran strategis, menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, secara keseluruhan memperoleh angka sebesar 92,09%, dengan predikat "BAIK".

Sasaran Strategis -1, diukur dengan indikator Cakupan Desa Sehat, capaian belum mencapai target (72,67%). Sasaran Strategis -2, dengan indikator Angka Kontak, capaian sudah sesuai target 100%. Sasaran Strategis -3, dengan indikator persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan, semua indikator ini capaiannya belum mencapai target (95,69% dan 86,36%). Sasaran Strategis -4, dengan indikator persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas, capaian indikatornya sudah sesuai target (100,00%). Sasaran Strategis -5, dengan indikator persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu dan persentase keterisian data capaian kinerja, capaian indikatornya sudah memenuhi target 100%, sedangkan untuk indikator persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target baru tercapai 92,68%. Capaian Indikator Kinerja Utama 80% sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 mencapai 93,72% dari seluruh indikator kinerja.

Permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya menjadi budaya di masyarakat, masih perlu diwaspadainya kasus gizi buruk pada balita, meningkatnya jumlah kasus kematian ibu yang membutuhkan intervensi melalui peningkatan peran petugas dalam pengawalan dan pendampingan kasus risiko tinggi, meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai akibat dari perilaku kesehatan yang kurang baik, serta belum optimalnya komitmen dari seluruh pihak mulai dari masyarakat, desa, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta untuk mendukung keberhasilan program kesehatan.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan Dinas Kesehatan sebagai strategi untuk menyelesaikan permasalahan dan menghadapi tantangan tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat sebagai bentuk dukungan komitmen dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan serta mutu pelayanan melalui dukungan pembiayaan dan pembuatan kebijakan teknis kesehatan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendukung kompetensi profesi, terus aktif menekan dan meminimalisir kematian ibu, bayi dan balita, meningkatkan peran dan revitalisasi posyandu, serta mengoptimalkan dukungan lintas program dan lintas sektor serta organisasi profesi dalam pembangunan kesehatan.

Jumlah anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2021 di luar gaji dan tunjangan sebesar Rp. 111.879.137.000,- (Dinkes) ; Rp. 77.402.568.524,- (Puskesmas) ; Rp. 120.702.535.000,- (RSUD RA Kartini) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.570.086.275,- atau 86,32% (Dinkes) ; Rp. 45.447.618.267,- atau 58,72% (Puskesmas) dan Rp. 117.090.416.307,- atau 97,01% (RSUD RA Kartini). Pendapatan yang dicapai untuk Labkesda sebesar Rp. 203.820.000 (119,89%), Puskesmas sebesar Rp. 50.378.925.081,- (89,83%) dan RSUD RA. Kartini sebesar Rp.132.091.902.145,- (125,80%).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan serta Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2021.....	8
Tabel 1.2	Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan Tahun 2020-2021	9
Tabel 1.3	Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020-2021	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022.....	18
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021.....	20
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	27
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 3.1	Analisis Capaian Sasaran Strategis -1	36
Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis -2	39
Tabel 3.3	Analisis Capaian Sasaran Strategis -3	41
Tabel 3.4	Analisis Capaian Sasaran Strategis -4	43
Tabel 3.5	Analisis Capaian Sasaran Strategis -5	44
Tabel 3.6	Analisis Capaian IKU -1	45
Tabel 3.7	Analisis Capaian IKU -2	47
Tabel 3.8	Analisis Capaian IKU -3	49
Tabel 3.9	Analisis Capaian IKU -4	51
Tabel 3.10	Analisis Capaian IKU -5	52
Tabel 3.11	Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan	54
Tabel 3.12	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	56
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	57
Tabel 3.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 3

Gambar 3.1 Cakupan Desa Sehat 37

Gambar 3.2 Angka Kontak 39

Gambar 3.3 Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri 46

Gambar 3.4 Persentase Balita Gizi Buruk 48

Gambar 3.5 Jumlah Kematian Ibu 50

Gambar 3.6 Angka Kematian Bayi 51

Gambar 3.7 Angka Kematian Balita 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai suatu bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022, serta sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan. Penyusunan LKjIP juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara;
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara.

C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), Dinas Kesehatan termasuk perangkat daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 43), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

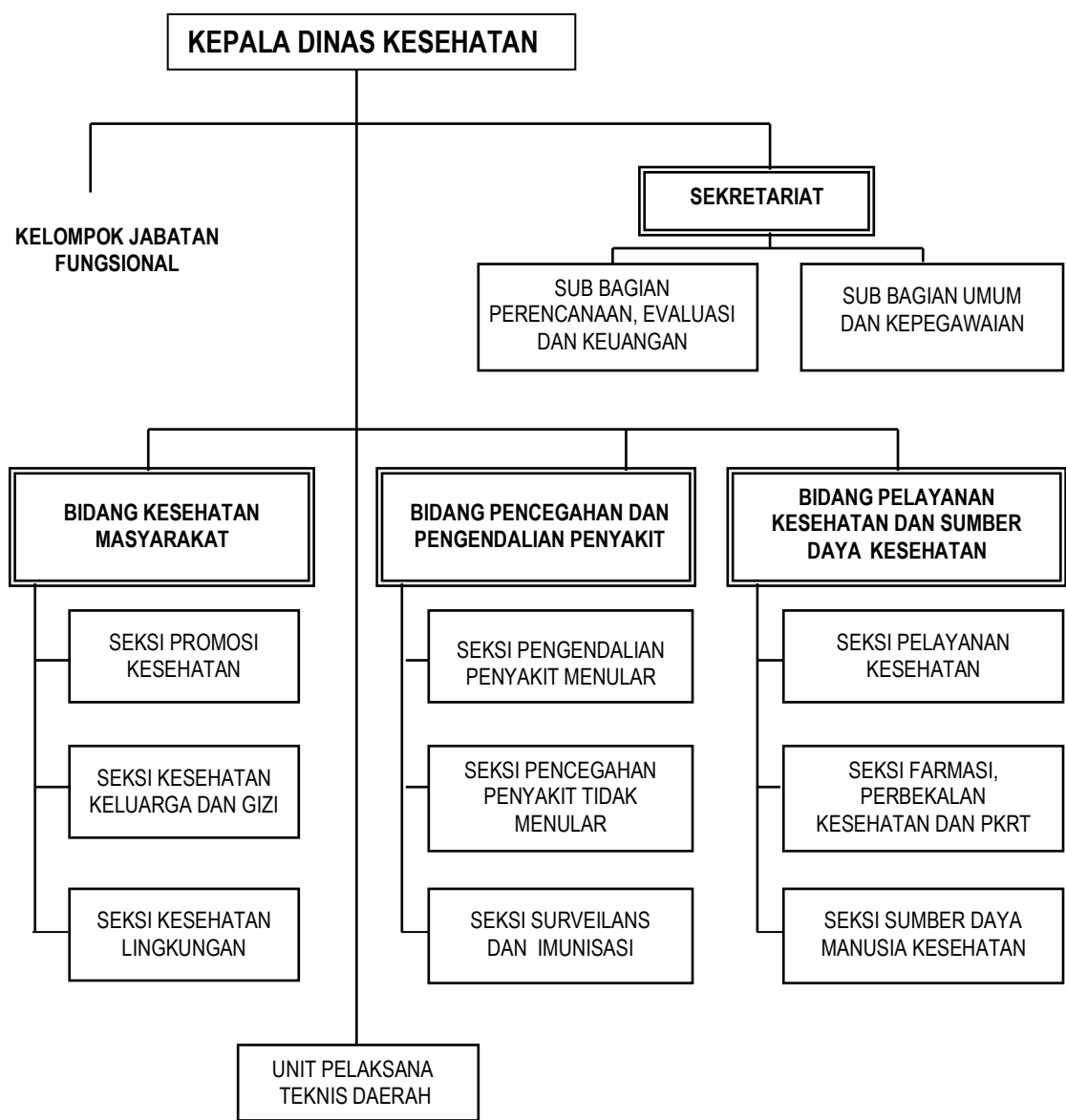
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ada 3 yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara



Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan.

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promkes dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- b. Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan tugas untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan imunisasi, penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM).

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian PTM.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan tugas untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian PTM.

- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian PTM.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan upaya kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian PTM.
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu: Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta SDM Kesehatan;
- b. Koordinasi dan perencanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta SDM Kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta SDM Kesehatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta SDM Kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT serta Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan umum;
- b. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis masing-masing;
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

UPT Dinas Kesehatan terdiri dari 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 unit Instalasi Farmasi Kabupaten dan 22 unit Puskesmas.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggung jawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

D. ANALISIS ASPEK STRATEGIS

1. Aspek Wilayah

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" LS dan 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" BT. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Luas seluruh wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1.004.132 km². Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dan permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m.

Wilayah administrasi Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, yang terbagi menjadi 11 kelurahan dan 184 desa. Terdapat 22 puskesmas dengan penyebaran puskesmas merata di setiap kecamatan. Ada 6 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas sedangkan 10 kecamatan memiliki 1 puskesmas. Kondisi sebaran puskesmas di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan serta
Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan	Jumlah Puskesmas per Kecamatan	Jumlah Puskesmas Pembantu per Kecamatan
1.	KEDUNG	43.063	18	2	3
2.	PECANGAAN	35.878	12	1	1
3.	WELAHAN	27.642	15	2	3
4.	MAYONG	65.043	18	2	2
5.	BATEALIT	88.879	11	1	4
6.	JEPARA	24.667	16	1	1
7.	MLONGGO	42.402	8	1	3
8.	PAKIS AJI	60.553	8	1	6
9.	BANGSRI	85.352	12	2	3
10.	KELING	123.116	12	2	2
11.	KARIMUNJAWA	71.200	4	1	2
12.	TAHUNAN	38.906	15	1	4
13.	NALUMSARI	56.965	15	2	2
14.	KALINYAMATAN	23.700	12	1	3
15.	KEMBANG	108.124	11	1	5
16.	DONOROJO	108.642	8	1	1
	JUMLAH	1.004.132	195	22	45

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2021 termasuk UPTD Dinas Kesehatan meliputi puskesmas dan RSUD RA Kartini, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yang disebabkan karena terdapat tambahan tenaga baru CPNS dan adanya mutasi pegawai dari luar kota ke Kabupaten Jepara. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, maka dilakukan pengangkatan tenaga NON ASN dengan pembiayaan melalui BLUD masing-masing UPTD. Keseluruhan jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPTD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
Tahun 2020-2021

NO	JABATAN	JUMLAH			
		2020		2021	
		L	P	L	P
I	Tenaga Kesehatan				
	Dokter Spesialis	24	20	22	21
	Dokter Umum	48	76	48	75
	Dokter Gigi	3	20	3	20
	Apoteker	8	28	7	29
	Teknis Kefarmasian	10	49	10	48
	Bidan		429		434
	Perawat	259	427	254	420
	Nutrisionis	8	36	11	40
	Kesehatan Masyarakat	14	39	19	45
	A T L M	15	63	14	59
	Sanitarian	11	23	12	27
	Teknik Biomedik	7	12	16	7
	Keterampilan Fisik	5	9	5	9
	Keteknisian Medik	31	79	34	79
	Administrator Kesehatan	1	3	1	7
II	Tenaga Non Kesehatan				
	(JFU/ Pengadministrasi / Pengelola / Pengolah/ Kebersihan / Pengemudi)	443	217	493	270
III	Pejabat Struktural				
	Eselon II	0	1	0	1
	Eselon III.a	1	0	2	1
	Eselon III.b	2	1	6	3
	Eselon IV.a	8	7	14	15
	Eselon IV.b	11	13	11	13
	J U M L A H	909	1.552	982	1.623

Tabel 1.3
Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2020-2021

NO	JABATAN	JUMLAH					
		2020			2021		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Pembina Utama (IV/e)	0	1	1	0	1	1
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	1	3	2	1	3
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	4	5	9	4	6	10
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	14	21	20	34	54
5.	Pembina (IV/a)	38	52	90	32	51	83
6.	Penata Tingkat I (III/d)	92	215	307	81	219	300
7.	Penata (III/c)	57	125	182	64	184	248
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	80	243	323	68	211	279
9.	Penata Muda (III/a)	37	129	166	22	153	175
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	41	151	192	41	93	134
11.	Pengatur (II/c)	46	201	247	42	172	214
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	8	4	12	4	3	7
13.	Pengatur Muda (II/a)	0	2	2	0	1	1
14.	Juru (I/c)	1	0	1	1	0	1
15.	Pegawai Harian Lepas / Non PNS	496	409	905	601	494	1.095
	J U M L A H	909	1.552	2.461	982	1.623	2.605

3. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional kegiatan berupa gedung, kendaraan roda empat (mobil dinas, mobil operasional kegiatan, ambulans transport dan puskesmas keliling) dan kendaraan roda dua yang terdistribusi di Dinas Kesehatan dan UPTD. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan di :

- 1) Kantor utama yang terletak di Jalan Kartini Nomor 44 Jepara, termasuk di dalamnya pelayanan gawat darurat PSC 119.
- 2) Instalasi Farmasi Kabupaten (dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) yang terletak di Jalan Boto Putih Krapyak Jepara.

Adapun kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang tersebar di beberapa tempat, yaitu :

- 1) Di puskesmas yang berjumlah 22 unit dan puskesmas pembantu yang berjumlah 45 unit yang dilengkapi dengan rumah dinas dokter dan paramedis yang tersebar di Kabupaten Jepara.
- 2) RSUD RA Kartini yang berada di Jl. KH Wahid Hasyim No. 175 Bapangan Jepara.
- 3) Laboratorium Kesehatan Daerah yang berada di Jalan KH.A. Fauzan Pengkol Jepara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki sarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan antara lain :

- 1) 21 unit kendaraan puskesmas keliling dan 21 unit kendaraan ambulans transport yang tersebar di seluruh puskesmas.
- 2) 3 unit ambulans di Dinas Kesehatan.
- 3) 7 unit kendaraan operasional di Dinas Kesehatan, Labkesda dan IFK.
- 4) 129 unit sepeda motor yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD.
- 5) 374 unit PC/laptop yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD.

Sedangkan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara baik milik pemerintah maupun swasta, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Jenis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2021

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemerintah	Swasta	Total
1.	Rumah Sakit Umum	2	4	6
2.	Rumah Sakit Khusus	0	0	0
3.	Puskesmas Perawatan	14	0	14
4.	Puskesmas Non Perawatan	8	0	8
5.	Puskesmas Pembantu	45	0	45
6.	Balai pengobatan/Klinik	0	53	53
7.	Posyandu	0	1.130	1.130
8.	Posbindu	0	204	204
9.	Apotek	0	110	110

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara tersedia cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu.

4. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan 2021

NO	JENIS SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH ALOKASI	
		2020	2021
1.	APBD Kabupaten Jepara (DAU, DAK, DBHCHT, Banprov), terdiri dari :	488.830.143.000	404.450.506.910
	Belanja Langsung	380.078.650.000	295.747.675.910
	Belanja Tidak Langsung	108.751.493.000	108.702.831.000
2.	APBD Provinsi/ Dekonsentrasi		
3.	APBN / TP		
	Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan	488.830.143.000	404.450.506.910
	Total APBD Kabupaten Jepara	2.092.192.319.992	2.535.023.323.067
	% Pembiayaan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jepara	23,36	15,95
	% Pembiayaan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jepara (Non Gaji)	18,17	11,67

E. ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU dan SPM) tahun 2017-2022, maka isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a. Masih terdapatnya kematian ibu, bayi dan balita
Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara masih bersifat fluktuatif dengan penyebab kematian ibu disebabkan karena penyakit penyerta pada ibu hamil sebelum kehamilan dan sistem rujukan yang belum mantap. Angka Kematian Bayi dan Balita mengalami penurunan signifikan selama lima tahun terakhir dengan penyebab utama kematian bayi yaitu BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.
- b. Belum terkendalinya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru, kusta dan HIV/AIDS) dan belum optimalnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selama lima tahun terakhir berdasarkan profil kesehatan di Kabupaten Jepara angka kesakitan masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS. Adanya perubahan gaya hidup juga meningkatkan risiko kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di usia muda. Pada tahun 2020 juga terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya mortalitas dan morbiditas di masyarakat.
- c. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, bila hal ini kurang diantisipasi maka akan berakibat buruk untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- d. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan kurangnya kemandirian masyarakat dalam kepesertaan JKN.
- e. Belum tercukupinya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan teknis.
Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan juga dirasakan masih kurang, sehingga perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih rendahnya penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021. Pada bab ini juga diuraikan tentang gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawaian dan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kinerja.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menjelaskan tentang ringkasan rencana kinerja tahunan dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dibahas tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab Penutup diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan. Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil (*output*), manfaat (*outcomes*) dan dampak kegiatan (*benefit*). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Perencanaan kinerja Dinas kesehatan diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Jepara untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat setiap jenjang eselon jabatan struktural.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 – 2022

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 tidak ada visi dan misi tersendiri, namun mengikuti visi dan misi Bupati Jepara yaitu **“MEWUJUDKAN JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER, MAJU DAN BERDAYA SAING”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berbudaya.
2. Pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang progresif dan mandiri.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya visi dan misi tersebut terutama dalam MISI 1 yaitu **memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berbudaya**, dimana misi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasmani dan rohani masyarakat sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang sehat secara fisik, psikologi dan akal budi.

Pada Tahun 2019 dilakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Perubahan Renstra dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan tujuan, sasaran, kegiatan, indikator dan target kinerja dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra yang dilakukan mencakup penyempurnaan tujuan dan sasaran, penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan serta penyempurnaan indikator dan target kinerja.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berdasarkan pada Renstra Perubahan diuraikan sebagai berikut :

I. TUJUAN

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan, yaitu dimulai dari bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok usia lanjut. Indikator yang akan dicapai dari tujuan peningkatan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif adalah : **Indeks Keluarga Sehat dan Persentase Balita Gizi Buruk.**

Sedangkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka indikator yang akan dicapai adalah : **Kasus Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi.**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator yang akan dicapai adalah : **Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.**

II. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.
Indikator dari sasaran ini adalah : Cakupan Desa Sehat.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
Indikator dari sasaran ini adalah : Angka Kontak.

3. Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas.

Indikator dari sasaran ini adalah : Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes.

4. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang berkualitas.

Indikator dari sasaran ini adalah : Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas.

5. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Indikator sasaran ini adalah : persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu ; persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target ; dan persentase keterisian data capaian kinerja.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun				Target Akhir Renstra
					2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif		Indeks Keluarga Sehat	%	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4
			Persentase balita gizi buruk	%	2,40	2,1	2	2	2
		Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	%	20	25	30	35	350
2.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		Kasus kematian ibu	orang	15	15	14	14	14
			AKB	‰	5,30	5,25	5,20	5,15	5,15
			AKABA	‰	5,65	5,60	5,55	5,50	5,50
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	%	45	50	55	60	60
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kontak	‰	≥150	≥150	≥150	≥150	≥150

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun				Target Akhir Renstra
					2019	2020	2021	2022	
		Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	%	77	85	95	100	100
			Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan	%	95	95	100	100	100
		Tercukupinya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas	%	90	90	90	90	90
3.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai LKJIP	nilai	B	B	B	B	B
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	77	78	79	80	80
		Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	%	100	100	100	100	100
			Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD mencapai target	%	100	100	100	100	100
			Persentase keterisian data capaian kinerja	%	100	100	100	100	100

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap sasaran strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dirinci lagi menjadi sub kegiatan. Guna mencapai sasaran dimaksud, maka pada tahun 2021 telah ditetapkan 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

B. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan rencana kinerja, setiap sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja dan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan indikator kinerja dan rencana capaiannya. Komponen Rencana Kinerja Tahunan meliputi :

- a. Sasaran strategis

Sasaran yang dimaksud adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Sasaran strategis sekurang-kurangnya adalah output kegiatan.
- b. Indikator kinerja

Indikator kinerja sasaran strategis adalah indikator yang sesuai dengan dokumen rencana strategis atau berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. Target

Target adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran strategis menyesuaikan dengan indikator RPJMD pada tahun 2019 – 2022 sehingga Rencana Kinerja Tahun 2021 menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif		Indeks Keluarga Sehat	%	0,3	0,4
			Persentase balita gizi buruk	%	2	2
		Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	%	30	35
2.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yg berkualitas		Kasus kematian ibu	orang	14	14
			AKB	‰	5,20	5,15
			AKABA	‰	5,55	5,50

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	%	55	60
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	‰	≥150	≥150
		Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	%	95	100
			Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	%	100	100
		Tercukupinya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas	%	90	90
3.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai LKJIP	nilai	B	B
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	79	80
		Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	%	100	100
			Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	%	100	100
			Persentase keterisian data capaian kinerja	%	100	100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja organisasi dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja antara lain adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Jepara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mencapai 3 tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 5 program, 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian kinerja (target) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1. Terwujudnya masyarakat mandiri yang hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	30%	Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN • Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor - Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000
			• Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	167.309.000
			• Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.600.000
			Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan - Sub Kegiatan :	
			1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.189.000
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.724.764.000
			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	51.378.000
			4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.433.000
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	275.197.000

			6. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	345.832.000
			7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	326.400.000
			8. BOK Puskesmas	
			9. Operasional Pelayanan Puskesmas	14.044.837.000
				77.402.568.000
			Program : SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN	
			• Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				19.350.000
			• Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	
			- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	
				454.294.000
			• Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			- Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				9.100.000

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	≥150‰	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan - Sub Kegiatan :	
			1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.841.000
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.310.000
			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.430.000
			4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.830.000
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.850.000
			6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	4.500.000
			7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dng Gangguan Jiwa Berat	1.950.000
			8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.000.000
			9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dng Risiko Terinfeksi HIV	85.533.000
			10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	846.128.000
			11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.695.000
			12. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.052.156.000
			13. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	90.000
			14. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	40.000.000
			15. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	439.400.000
			16. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000
			17. Pengelolaan Jaminan	29.994.984.000

			Kesehatan Masyarakat 18. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 20. Operasional Pelayanan Rumah Sakit • Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	675.393.000 613.990.000 120.702.535.000 481.816.000
3. Tercukupinya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas	90%	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Obat, Vaksin 2. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Program : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN • Kegiatan : Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.399.650.000 1.024.728.000 4.527.914.000 74.782.000
4. Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkuas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	85%	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

			• Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Puskesmas 7.877.399.000 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 275.000.000 3. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 229.017.000 4. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 220.535.000 • Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 168.547.000	
	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan	95%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan 16.875.000 - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.188.000 • Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP 48.000.000 - Sub Kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 180.340.000 2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan • Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	

5. Terwujudnya tertib admin perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan secara tepat waktu	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%	• Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.325.000
	Persentase keterisian data capaian kinerja	100%	- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
			• Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.121.875.000 41.660.000 393.850.000 1.243.440.000 251.400.000 159.840.000 189.010.000 930.220.000 153.160.000

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara termasuk puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2021 di luar gaji berdasarkan pada DPA Penetapan adalah sebesar Rp. 321.800.223.000,- setelah dilakukan penyesuaian berupa *refocussing* kegiatan dan anggaran berdasarkan pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp. 324.029.077.000,-.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2017– 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1. Terwujudnya masyarakat mandiri yang hidup sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	16	$\frac{\text{Jumlah Desa Siaga aktif dengan strata mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$
	Persentase gizi buruk	2	$\frac{\text{Jumlah kasus gizi buruk BB/U pada balita}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100\%$
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Kasus kematian ibu	14	Jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pada kurun waktu satu tahun
	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,20	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$
	Angka Kematian Balita (AKABA)	5,55	$\frac{\text{Jumlah kematian balita}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan ataupun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil dan dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance*, melalui salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Pengukuran kinerja mencakup penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, rencana tingkat capaian target, realisasi dan persentase target dan realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih efektif dan efisien.

Cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi		
% Capaian Kinerja	=	Rencana x 100%

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

% Capaian Kinerja

=

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Rencana

x 100%

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
> 100%	SANGAT BAIK
75% < x ≤ 100%	BAIK
55% < x ≤ 75%	CUKUP BAIK
x < 55%	KURANG BAIK

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021 diuraikan menurut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi, capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yang mengacu pada target RPJMD. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan ada 5 (lima), dengan capaian tiap sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis -1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat yang mandiri Untuk Hidup Sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 72,67% dengan predikat “CUKUP BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Analisis Capaian Sasaran Strategis -1

SS-1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Desa Sehat	25%	24,44	95,00	30%	21,80	72,67	89,20	62,29

Sumber : Laporan Seksi Promkes dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang mendorong tercapainya sasaran ini adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat. Cakupan Desa Sehat merupakan perhitungan Indeks Keluarga Sehat tatanan wilayah di tingkat desa, yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

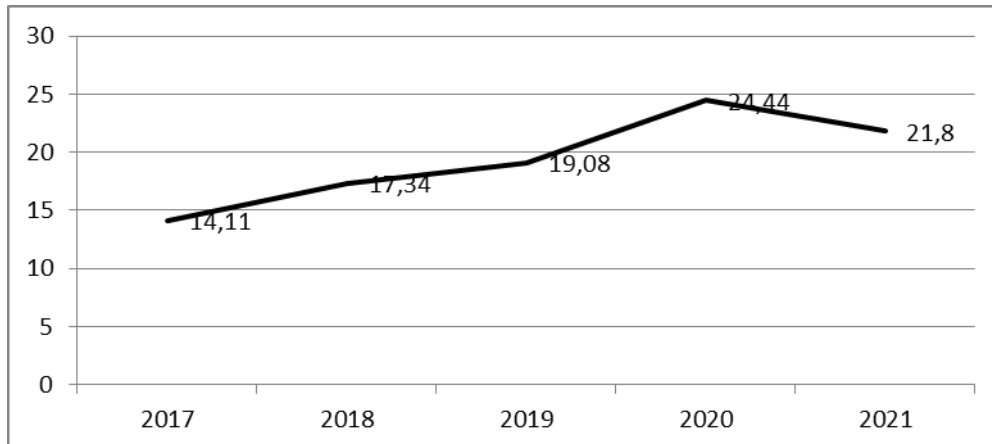
$$\frac{\text{Jumlah keluarga dengan nilai IKS} > 0,8}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan IKS tersebut dapat ditentukan kategori dengan mengacu pada ketentuan berikut :

- Nilai IKS tingkat Desa > 0,8 : Desa Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa 0,5 - 0,8 : Desa Pra Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa < 0,5 : Desa Tidak Sehat

Capaian Cakupan Desa Sehat di Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Cakupan Desa Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Promkes dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Cakupan Desa Sehat pada tahun 2021 capaiannya 21,80% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 30%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya capaian tahun ini juga lebih rendah. Hal ini disebabkan antara lain jumlah keluarga yang dikunjungi sudah *total population*, bukan hanya *sampling* keluarga, sehingga menambah besar jumlah penyebut pada formulasi penghitungannya. Selain itu permasalahan kesehatan didominasi dengan masih terdapatnya anggota keluarga yang merokok dan tidak mengikuti KB yang menjadikan angka skor nilai penilaian IKS langsung menjadi rendah. Sebenarnya dengan kunjungan keluarga yang sudah *total population* maka angka indeks yang dihasilkan lebih dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya di wilayah tersebut.

Hasil Laporan Rekapitulasi IKS Kabupaten Jepara Tahun 2021 menyebutkan bahwa yang menjadi masalah kesehatan di keluarga antara lain :

- 56,52 % tidak mengikuti program KB.
- 50,51 % belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 48,95 % terdapat anggota keluarga yang merokok.
- 39,49 % penderita TB paru belum mendapatkan pengobatan sesuai standar.
- 28,38 % penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan pengobatan.
- 19,62 % penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan teratur.

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Jepara, dikeluarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Program GERMAS, dengan menggerakkan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat lainnya. GERMAS

yang dilaksanakan mendukung 5 (lima) kluster GERMAS yang meliputi peningkatan edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan aktifitas fisik, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Pada tahun 2020 seluruh puskesmas sudah melaksanakan kegiatan PIS-PK di semua wilayah desa. Dasar hukum pelaksanaan PIS-PK di Kabupaten Jepara adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara, yang memuat pedoman pelaksanaan PIS-PK. Seharusnya pada tahun 2021 kunjungan ulang PIS-PK sudah bisa dilaksanakan di semua desa, terlebih dengan sudah diterbitkannya Juknis dari Kementerian Kesehatan tentang Kunjungan Ulang PIS-PK di Masa Pandemi. Karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di bulan Juni-Agustus 2021, kunjungan keluarga dan intervensinya masih belum optimal dilaksanakan karena sumber daya puskesmas masih difokuskan dalam penanganan COVID-19 serta adanya kebijakan membatasi interaksi fisik di masyarakat untuk mencegah transmisi serta adanya stigma terkait COVID-19 sehingga ada penolakan dalam pelaksanaan kunjungan keluarga. Upaya yang harus ditingkatkan di tahun berikutnya untuk meningkatkan capaian Desa Sehat, yaitu :

- Aktif melakukan updating data sasaran setiap tahunnya dan melakukan input ulang pada aplikasi untuk keluarga yang sudah selesai maupun sedang dalam proses dilakukan intervensi lanjut.
- Prospek yang belum tercapai di tahun 2021 akan didorong pencapaiannya di tahun 2022 agar capaian indikator dapat kembali *on the track*.
- Pemanfaatan *raw data* individu PIS-PK untuk sasaran lintas program lainnya sehingga tidak ada lagi penentuan sasaran dengan menggunakan estimasi.
- Bersama-sama lintas program untuk meningkatkan intervensi lanjutan dan segera melakukan input data kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga bisa merubah IKS wilayah.
- Menyandingkan hasil kunjungan PIS-PK dengan cakupan program untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Memperkuat Tim PIS-PK di tingkat kabupaten dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan PIS-PK secara komprehensif.
- Koordinasi dengan pihak desa untuk mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan indikator PIS-PK.
- Advokasi untuk penyusunan regulasi di tingkat kabupaten terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2) Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses fasilitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis -2 ini adalah Angka Kontak. Indikator Angka Kontak merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh penduduk dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan penduduk peserta JKN (BPJS Kesehatan).

Hasil capaian kinerja sasaran strategis -2 ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,00% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

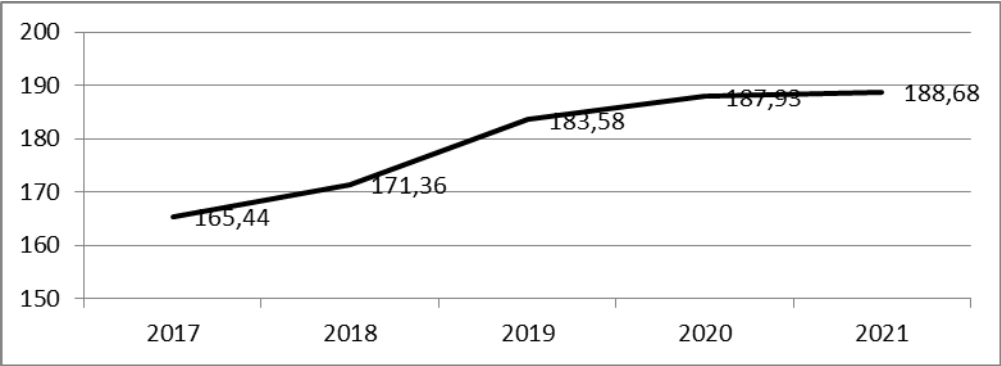
Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis -2

SS-2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Angka Kontak	≥150‰	187,93	100,00	≥150‰	188,68	100,00	100,40	100,00

Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Capaian indikator pada sasaran ini sudah sesuai target yang berarti termasuk dalam zona aman, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun ini juga mengalami peningkatan. Capaian angka kontak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Angka Kontak Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas selaku FKTP memiliki wewenang antara lain menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, mengutamakan upaya promotif dan preventif misalnya kunjungan rumah dapat memperluas cakupan kontak komunikasi dengan peserta JKN, tidak hanya menunggu sakit di puskesmas atau puskesmas pembantu. Selain itu semua kegiatan yang dilakukan harus memiliki bukti kegiatan dan riwayat pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan sebagai laporan dan evaluasi kegiatan yang sedang berjalan.

Selama pandemi COVID-19 guna memastikan FKTP tetap optimal menjalankan fungsinya dalam melakukan kontak kepada peserta, maka kontak dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Layanan kontak tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh FKTP dan peserta seperti telepon, SMS, WhatsApp atau Telegram. Harapannya dengan adanya layanan kontak tidak langsung dapat memberikan edukasi yang optimal kepada peserta Program Pengelolaan Penyakit Klinis (Prolanis) terutama yang mempunyai penyakit penyerta dan peserta usia lanjut sehingga angka fatalitas COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Jenis pelayanan kontak tidak langsung meliputi dua hal antara lain :

1. Kontak peserta sehat, yaitu kontak antara FKTP dengan peserta dalam memberikan informasi dan konsultasi mengenai upaya promotif dan preventif.
2. Kontak peserta sakit, dimana FKTP menyediakan layanan konsultasi medis tanpa tatap muka terhadap kondisi keluhan peserta yang terindikasi sakit.

Upaya yang sudah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan pencapaian indikator Angka Kontak diatas antara lain :

- Pembiayaan kesehatan bersumber APBD Kabupaten Jepara Tahun 2021 untuk penduduk yang sakit dan tercatat dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Meningkatnya pelayanan promotif dan preventif FKTP yang menyebabkan angka kontak sehat meningkat.
- Adanya peningkatan pelayanan kontak tidak langsung selama pandemi COVID-19 melalui komunikasi yang lebih intens antara FKTP dengan peserta menggunakan teknologi informasi.
- Kedisiplinan dan ketepatan waktu *100% real time* dalam pengumpulan hasil kegiatan dan pengentrian data pada aplikasi *p-care*.

3) Sasaran Strategis -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Hasil capaian kinerja sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja memperoleh angka capaian kinerja sebesar 91,03% dengan predikat “BAIK”. Selengkapnya hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis -3

SS -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	85%	85,71	100,84	95%	90,91	95,69	106,07	90,91
% puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	95%	95,24	100,25	100%	86,36	86,36	90,68	86,36
Capaian Rata-Rata			100,55				91,03	

Sumber : Laporan Subag Umpeg dan Seksi SDM Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam hal ini adalah tersedianya sarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis ini adalah persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes disebutkan bahwa puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, namun demikian pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Pada tahun 2021 ada penambahan 1 (satu) puskesmas baru, yaitu Puskesmas Nalumsari II, sehingga jumlah puskesmas menjadi 22 unit. Sedangkan untuk jumlah puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan kondisi ini signifikan dengan keperluan akreditasi puskesmas untuk upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal yang mendukung tercapainya pemenuhan indikator ini adalah adanya dukungan dana untuk

pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Dana Insentif Daerah (DID) dan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas sebanyak 9 (sembilan) jenis yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Capaian kinerja untuk indikator persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan pada tahun 2021 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain ada 3 (tiga) puskesmas yang tidak mempunyai nutrisionis karena merupakan puskesmas baru, tenaga sebelumnya promosi menjadi Kepala TU Puskesmas dan adanya aturan UU Nomor 36 Tahun 2014 pasal 88 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan lulusan D3 yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tidak bisa menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan. Untuk memenuhi jumlah tenaga kesehatan, upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan dengan pembiayaan bersumber dari DAK melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengangkatan tenaga kontrak di puskesmas. Sedangkan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan uji kompetensi jabatan fungsional secara berkala dan mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penunjang kompetensi jabatan fungsional disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selain itu juga dilakukan pembinaan melalui pendampingan praktik mandiri tenaga kesehatan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain :

- Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara menyeluruh meliputi jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan.
- Pengajuan usulan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan melalui Program Nusantara Sehat dan usulan formasi CPNS tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara.
- Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
- Bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui standarisasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan.

4) Sasaran Strategis-4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu sub sistem dalam kelompok komponen pengelolaan kesehatan disamping komponen upaya kesehatan, litbangkes, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, manajemen. Informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis untuk berjalannya pengelolaan kesehatan nasional. Dalam kaitan dengan sasaran strategis ini indikator *outcome* yang digunakan adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas.

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS -4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	90%	96,49	107,21	90%	90,00	100,00	93,27	100,00

Sumber : Laporan Seksi Farmalkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Capaian ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan pada tahun 2021 sebesar 90,00% dimana capaian ini sudah sesuai dengan target tahun ini dan lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian yang rendah dibanding tahun sebelumnya dikarenakan ketersediaan logistik untuk imunisasi dasar bayi kurang yang disebabkan keterlambatan dropping dari pusat. Selain itu pada tahun 2021 pengadaan obat dan vaksin dari pusat diprioritaskan pada penyediaan obat dan vaksin untuk penanggulangan COVID-19. Hambatan yang muncul dalam pencapaian indikator ini antara lain keterbatasan anggaran DAK untuk mencukupi usulan obat puskesmas, serta adanya keterlambatan dan ketidakpastian waktu kedatangan obat sehingga menyebabkan adanya hari kosong obat serta keterlambatan administrasi keuangan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya adalah :

1. Penentuan prioritas dalam perencanaan pengadaan obat didasarkan pada data usulan kebutuhan yang lebih valid dari puskesmas maupun Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan koordinasi lintas program yang ada di tingkat puskesmas serta Dinas Kesehatan.
Penentuan prioritas penggunaan dana pendamping di puskesmas untuk tambahan obat yang tidak terpenuhi dengan DAK sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas.
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan distributor obat sehingga dapat menekan keterlambatan atau ketidakpastian waktu kedatangan obat.

5) Sasaran Strategis-5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 96,75% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis -5

SS -5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset								
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% Penyusunan dokumen dan pelaporan secara tepat waktu	100%	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
% Capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%	92,68	92,68	100%	90,24	90,24	97,37	90,24
% Keterisian data capaian kinerja	100%	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian Rata-Rata			97,56				96,75	

Sumber : Laporan Subag Renkeu Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Agar tujuan Dinas Kesehatan dapat tercapai secara optimal perlu didukung oleh administrasi yang tertib mulai dari perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Indikator outcome dari Sasaran Strategis ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu, persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target serta persentase keterisian data capaian kinerja. Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target pada tahun 2020 masih dibawah target 100% yang diharapkan. Dari 41 (empat puluh satu) indikator IKU dan IKK RPJMD terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai yaitu kasus kematian ibu, cakupan kasus baru HIV/AIDS, persentase FKTP yang bekerjasama BPJS tersertifikasi akreditasi dan rasio bidan per satuan penduduk.

II. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator ini harus selaras dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan. IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021 terdiri atas 5 (lima) indikator, dimana 4 (empat) diantaranya merupakan indikator negatif, yang artinya realisasi capaian diharapkan dibawah target yang ditentukan. Semakin rendah realisasi berarti semakin baik pencapaian kinerjanya. Yang termasuk indikator negatif antara lain persentase balita gizi buruk, kasus kematian ibu, AKB dan AKABA. Uraian tentang masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

a) Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri

Hasil capaian kinerja IKU “Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri” dengan angka capaian kinerja sebesar 163,46% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Capaian IKU -1

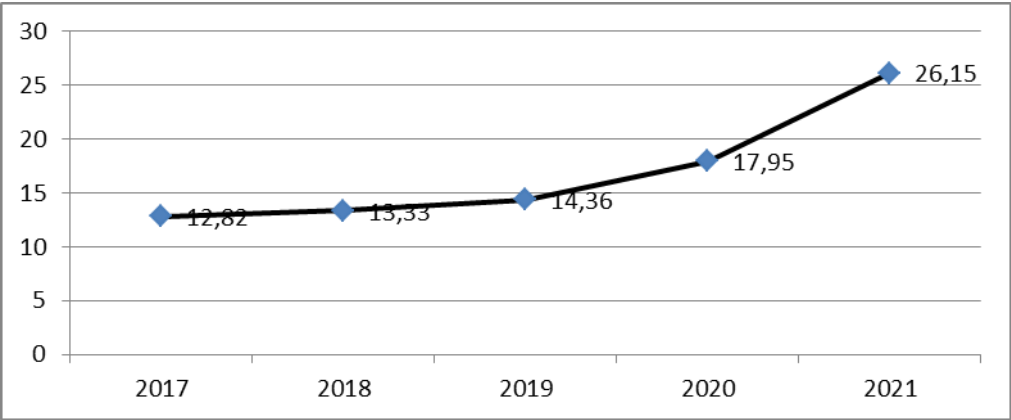
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	15	17,95	28,21	16	26,15	163,46	145,70	153,85

Sumber : Laporan Seksi Promkes dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Desa Siaga merupakan gambaran desa yang masyarakatnya sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi setempat secara gotong royong. Pengembangan Desa Siaga mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa, mengkondisikan masyarakat untuk siap siaga menghadapi munculnya masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Desa Siaga Aktif Mandiri adalah desa yang sudah memenuhi indikator dari Desa Siaga Aktif dengan kriteria antara lain : sudah memiliki Forum Kesehatan Desa yang berjalan secara rutin setiap bulan, memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/ kader kesehatan Desa Siaga Aktif lebih dari sembilan orang, ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari, memiliki posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring, mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha, ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas dalam kegiatan Desa Siaga Aktif, memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan desa/kelurahan siaga aktif dan minimal 70% rumah tangga di Desa/Kelurahan mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Gambar 3.3
Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Promkes dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri meningkat dari 17,95% pada tahun 2020 menjadi 26,15% pada tahun 2021. Upaya yang sudah dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja ini adalah :

1. Pendampingan Forum Kesehatan Desa untuk Desa Siaga strata purnama.
2. Pelatihan kader PHBS tingkat kabupaten sehingga diperoleh kesamaan persepsi dalam memahami Definisi Operasional indikator PHBS, yang nantinya membantu kader tersebut ketika menjadi fasilitator desa sebagai salah satu upaya meningkatkan cakupan Rumah Tangga Sehat.
3. Orientasi pemberdayaan masyarakat untuk FKD (Forum Kesehatan Desa) yang meliputi Petinggi/Lurah, Ketua FKD, BPD, Badan Desa dan kader.
4. Penggalangan komitmen dari seluruh pihak mulai dari masyarakat, desa, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta untuk mendukung revitalisasi Desa Siaga secara nyata dan konsisten sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
5. Alokasi penganggaran untuk kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dari desa sudah meningkat.

b) Persentase Balita Gizi Buruk

Hasil capaian kinerja IKU “Persentase Balita Gizi Buruk” dengan capaian kinerja sebesar 131,00% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Capaian IKU -2

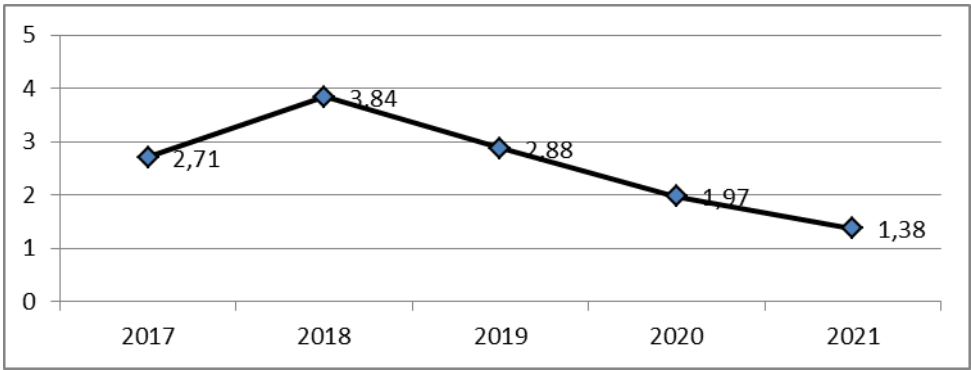
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Balita Gizi Buruk	2,10	1,97	117,92	2,00	1,38	131,00	142,75	131,00

Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Kab. Jepara Tahun 2021.

Gizi buruk merupakan kondisi dimana balita memiliki berat badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur dan tinggi badannya. Kondisi ini menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Gizi buruk tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyebutkan bahwa penentuan kategori balita gizi buruk (*severe wasted*) adalah dengan indikator BB/TB (BB/PB). Berdasarkan kegiatan operasi timbang yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 yang selanjutnya dimasukan dalam pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi e-PPGBM, angka gizi buruk di Kabupaten Jepara tahun 2021 sebesar 1,38%. Permasalahan gizi buruk di Kabupaten Jepara menunjukkan trend menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 3.4
Persentase Balita Gizi buruk Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Gizi buruk dapat dicegah apabila ibu balita, kader posyandu serta tenaga kesehatan paham dan peduli terhadap pemantauan pertumbuhan balita. Ibu balita harus waspada apabila tidak terjadi kenaikan berat badan selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Fungsi kader memberikan informasi dan edukasi serta tenaga kesehatan (bidan desa) memberikan konseling dan edukasi yang tepat serta dirujuk ke puskesmas apabila diperlukan. Kegiatan penambahan pengetahuan tentang tumbuh kembang melalui kegiatan revitalisasi posyandu maupun kegiatan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang balita maupun kelas ibu balita akan lebih ditingkatkan cakupan dan kualitasnya.

Banyaknya pekerja wanita yang menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik mengakibatkan pekerja tersebut menitipkan anak balita kepada keluarganya atau orang lain dengan pola asuh dan perilaku yang tidak mendukung dalam konsumsi gizi seimbang terutama dalam pemberian makanan pada bayi dan anak. Masih tingginya kasus COVID-19 pada tahun 2021 menyebabkan beberapa kegiatan yang membuat kerumunan seperti posyandu belum bisa berjalan maksimal. Partisipasi masyarakat dalam deteksi dini terhadap kasus gizi buruk melalui penimbangan balita di posyandu dapat dilihat pada angka D/S posyandu tahun 2021 sebesar 77,57%. Hal ini berarti masih ada sekitar 22,43% balita yang tidak terpantau tumbuh kembangnya.

Penyebab gizi buruk terdiri atas penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi prinsip gizi seimbang dan adanya penyakit infeksi yang terkait dengan tingginya kejadian penyakit menular dan buruknya kesehatan lingkungan. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung antara lain pola asuh, sanitasi lingkungan, akses pangan keluarga, pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses informasi terutama tentang gizi dan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah gizi buruk pada balita ini diperlukan *kerja bareng* dari lintas sektoral secara konvergen (konvergensi lintas sektoral), bekerja sesuai dengan tupoksinya dan semua sektor terkait mengarah pada sasaran gizi buruk serta menggunakannya sebagai indikator sasaran dampak pembangunan. Salah satu bentuk konvergensi lintas sektoral adalah melalui kegiatan komunikasi perubahan perilaku masyarakat yang didukung dengan anggaran dari APBD, APBDes, APBN dan sumber dana lainnya. Selain itu adanya komitmen dukungan dari semua perangkat daerah, lintas sektor terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan kelompok masyarakat sehingga terwujud perubahan perilaku.

c) Kasus Kematian Ibu

Hasil capaian kinerja IKU “Kasus Kematian Ibu” dengan angka capaian kinerja sebesar 64,29% dengan predikat “CUKUP BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Capaian IKU -3

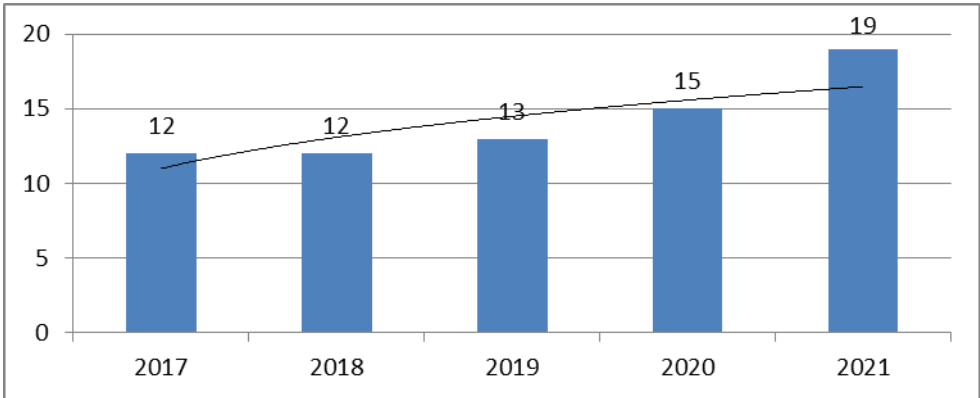
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Kasus kematian ibu	15	15	100,00	14	19	64,29	78,95	73,68

Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu diantaranya dapat dilihat dari indikator jumlah kasus kematian ibu. Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan

penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara menunjukkan trend meningkat dengan jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2021 ada 19 kasus. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan terhadap kematian ibu hamil dengan adanya kasus kematian ibu akibat COVID-19 sejumlah 14 kasus. Jumlah kasus kematian ibu selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Berdasarkan penyebab, kematian ibu terbagi menjadi penyebab kematian langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2021 penyebab kematian langsung pada ibu adalah hipertensi dalam kehamilan (3 kasus), gangguan sistem peredaran darah (1 kasus) dan perdarahan (1 kasus) sedangkan sisanya sebanyak 14 kasus diakibatkan oleh penyebab tidak langsung yaitu akibat infeksi COVID-19.

Permasalahan kematian ibu dari penyebab langsung dapat dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi pelayanan atau petugas, pada masa pandemi COVID-19 kegiatan pengawalan dan pendampingan ibu hamil risti menurun. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan layanan di fasilitas kesehatan primer maupun di fasilitas kesehatan rujukan. Tenaga kesehatan juga harus membatasi jumlah kunjungan harian dan mengurangi durasi layanan serta adanya penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 sehingga kontak dengan ibu hamil belum optimal. Selain itu, adanya pengurangan kapasitas fasilitas rujukan di masa pandemi menyebabkan beberapa kasus tidak bisa ditangani di RS dalam daerah dan harus dirujuk ke RS luar daerah, sehingga terjadi ketelambatan penanganan kasus.

d) **Angka Kematian Bayi**

Hasil capaian kinerja IKU “Angka Kematian Bayi” dengan angka capaian kinerja sebesar 116,92% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

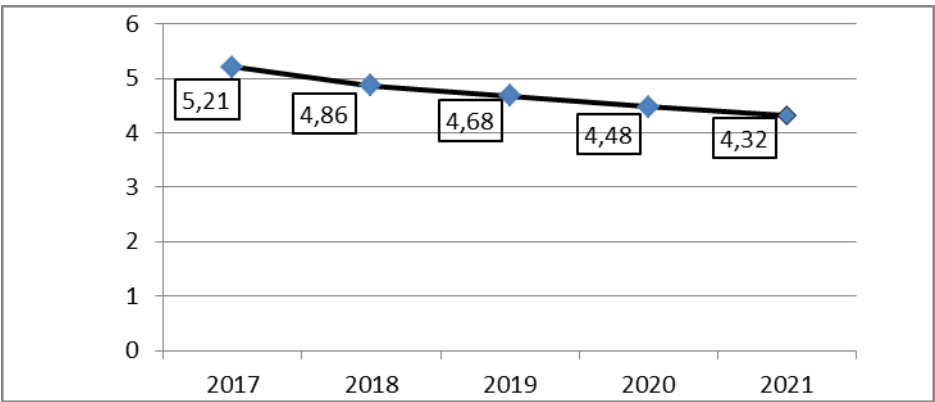
Tabel 3.9
Analisis Capaian IKU -4

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Angka Kematian Bayi	5,25	4,48	114,67	5,20	4,32	116,92	96,30	116,12

Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Perkembangan AKB di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan yaitu dari 5,21 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 4,32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Penyebab terbesar kasus kematian bayi masih berkisar pada kasus BBLR, asfiksia, pneumonia dan kelainan kongenital. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Gambar 3.6
Angka Kematian Bayi Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

e) Angka Kematian Balita

Hasil capaian kinerja IKU “Angka Kematian Balita” dengan angka capaian kinerja sebesar 116,58% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian IKU -5

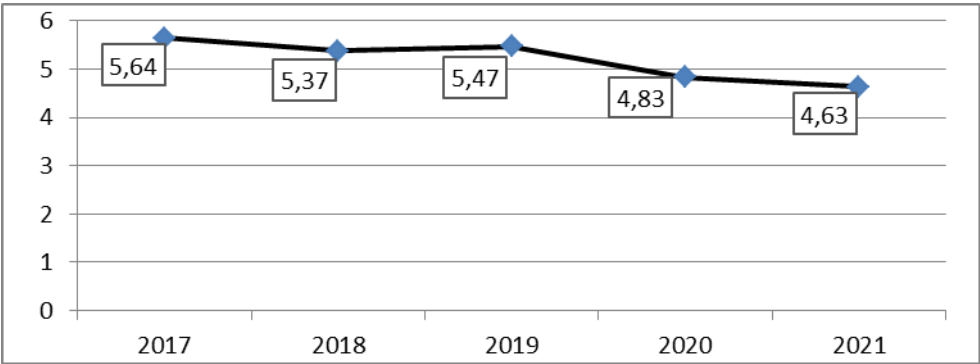
Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2020	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Angka Kematian Balita	5,60	4,83	113,75	5,55	4,63	116,58	104,32	115,82

Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan dan keberhasilan program KIA/Posyandu serta kondisi sanitasi lingkungan.

AKABA Kabupaten Jepara tahun 2021 sebesar 4,63 per 1.000 kelahiran hidup dimana angka ini turun dibandingkan tahun 2020 dengan AKB sebesar 4,83 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi trend menurun untuk kematian balita. Selengkapnya AKABA Kabupaten Jepara dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7
Angka Kematian Balita Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2020.

Upaya yang sudah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan pencapaian penurunan kematian ibu, bayi dan balita antara lain :

1. Puskesmas melaksanakan Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita dan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K.)
2. Peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, dimana sudah seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Melakukan program penanganan balita sakit melalui upaya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
4. Meningkatkan fungsi Puskesmas PONED dalam penanganan obstetrik maternal dan neonatal yang memerlukan penanganan kegawatdaruratan.
5. Intervensi berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada hasil ANC terintegrasi untuk ibu hamil KEK dan dengan penyakit penyerta untuk meningkatkan kondisi gizi ibu hamil sehingga terhindar dari risiko terjadinya komplikasi dalam persalinan dan mencegah kematian ibu serta kematian bayi.
6. Dukungan kebijakan dan regulasi terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
7. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), transportasi rujukan dan pembiayaan persalinan dalam Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).
8. Penyegaran ilmu tentang kebidanan dan penanganan bayi asfiksia.
9. Peningkatan deteksi dini hambatan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita di tingkat masyarakat.
10. Peningkatan deteksi dini kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja.
11. Dukungan lintas program, lintas sektoral dan organisasi profesi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Meskipun capaian pada tahun 2021 sudah melebihi target, dengan adanya kenaikan jumlah kasus kematian ibu, maka diperlukan sejumlah strategi untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara antara lain :

- Meningkatkan kembali fungsi bidan desa dalam pendampingan dan pengawalan ibu hamil risti dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat dan kader.
- Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi di masa pandemi COVID-19 untuk proses pengawalan dan pendampingan kasus risti.
- Meningkatkan komitmen dan refreshing ilmu kebidanan.
- Meningkatkan kualitas monitoring kepatuhan petugas pada SOP Program KIA.

- Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang berkualitas melalui konseling pada waktu pemeriksaan antenatal, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita, termasuk di dalamnya penggunaan media sosial untuk komunikasi pendampingan dan pengawalan kasus risiko tinggi.
- Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagai suatu rumah atau tempat yang berlokasi dekat fasilitas kesehatan yang disediakan bagi ibu hamil yang mendekati hari persalinannya, diutamakan untuk ibu hamil berisiko tinggi yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dengan dukungan Dana Desa untuk penurunan kematian ibu, bayi dan balita, diharapkan semua ibu hamil, bayi dan balita terpantau dan tercakup dalam Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita.

III. CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengacu pada Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) indikator dengan target pencapaian 100%. Capaian indikator SPM Kabupaten Jepara Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SASARAN	REALI SASI	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	21.465	21.465	100,00
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	19.425	19.425	100,00
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	19.437	19.437	100,00
4.	Pelayanan kesehatan balita	96.961	91.464	94,33
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	40.216	32.696	81,30
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	787.287	712.779	90,54
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	127.316	121.027	95,06
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	360.858	292.630	81,09
9.	Pelayanan kesehatan penderita DM	30.525	26.274	86,07
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.161	2.105	97,41
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	3.787	3.741	98,79
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	25.479	25.479	100,00

Selama masa pandemi COVID-19, pelaksanaan program kesehatan dihadapkan pada persoalan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan esensial. Keseimbangan ini wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah pandemi COVID-19 usai. Pelayanan kesehatan esensial yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Pelayanan ini dilakukan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pada tahun 2021 capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jepara menunjukkan capaian yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 12 (dua belas) indikator SPM, terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target 100%, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sedangkan indikator lainnya mempunyai capaian >80% - <100%. Indikator tersebut antara lain pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebesar 93,72%.

Setelah dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi SPM bidang kesehatan pada tahun 2021 ditemukan bahwa capaian beberapa indikator belum maksimal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya pelayanan kesehatan saat pandemi COVID-19, dimana pelayanan kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun begitu puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung, sehingga diperlukan penguatan dan inovasi dalam implementasi SPM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat.

Sebagai langkah untuk meningkatkan capaian SPM di tahun berikutnya adalah penguatan peran puskesmas dalam upaya promotif-preventif, deteksi dan respon sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Selain itu diperlukan juga sinkronisasi kebijakan agar kualitas pelayanan lebih baik dengan sistem rujukan lebih tertata, sehingga Rumah Sakit selaku pemberi layanan kesehatan tingkat lanjutan dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan.

IV. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN ANGGARAN

Agar dapat mewujudkan target capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. Penjabaran alokasi anggaran per sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021, berikut realisasi anggaran, perbandingan capaian kinerja dan anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a) Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 3.12
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	94.011.048.000	29,01
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	207.145.634.000	63,93
3.	Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	9.025.901.000	2,79
		Persentase puskesmas yg minimal mempunyai 9 (sembilan) jenis nakes		
4.	Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang berkualitas	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	9.027.074.000	2,79
5.	Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	4.819.420.000	1,49
		Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target		
		Persentase keterisian data capaian kinerja		

b) Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	72,67	94.011.048.000	56.113.196.565	59,69
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	100,00	207.145.634.000	191.899.652.830	92,64
3.	Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	95,69	9.025.901.000	7.835.870.633	86,82
		Persentase puskesmas yang minimal mempunyai 9 (sembilan) jenis nakes	86,36			
4.	Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang berkualitas	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	100,00	9.027.074.000	7.914.493.737	87,68
5.	Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	100,00	4.819.420.000	3.916.399.228	81,26
		Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	92,68			
		Persentase keterisian data capaian kinerja	100,00			

c) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian kinerja yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin tinggi tingkat efisiensi menunjukkan semakin baik kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	72,67	59,69	17,86
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	100,00	92,64	7,36
3.	Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	91,03	86,82	4,63
		Persentase puskesmas yg minimal mempunyai 9 (sembilan) jenis nakes			
4.	Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang berkualitas	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	100,00	87,68	12,32
5.	Terwujudnya tertib administrasi, perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	96,75	81,26	16,01
		Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target			
		Persentase keterisian data capaian kinerja			
	TOTAL		92,09	82,61	10,29

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2021 telah berhasil melaksanakan program kegiatan dengan capaian kinerja seluruhnya sebesar 92,09% dan dinyatakan BAIK dengan tingkat efisiensi sebesar 10,29%. Efisiensi terjadi karena adanya selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dan pengurangan kegiatan tatap muka serta perjalanan dinas di masa pandemi COVID-19.

V. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian 5 sasaran strategis dan 41 indikator kinerja termasuk di dalamnya 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target IKU tetap memperhatikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU. Jumlah seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang termasuk dalam Belanja Langsung pada tahun 2021 dalam rangka mencapai 3 tujuan dan 5 sasaran strategis, sebanyak 5 program, 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan.

Adapun program / kegiatan / sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.011.048.000,- melalui 3 program, 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

- i. Kegiatan :** Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- ii. Kegiatan :** Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- iii. Kegiatan :** Pengembangan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan :** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Operasional Pelayanan Puskesmas

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- i. Kegiatan :** Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

- ii. Kegiatan :** Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga.

- iii. Kegiatan :** Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

2. MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN,

dengan indikator kinerja Angka Kontak $\geq 150\%$. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.145.634.000,- melalui 1 program, 2 kegiatan dan 21 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada KLB
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

2) Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. **TERWUJUDNYA SUMBER DAYA KESEHATAN YANG BERKUALITAS**, dengan indikator kinerja meliputi : persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sebilan) jenis tenaga kesehatan. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.025.901.000,- melalui 2 program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) **Kegiatan** : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 2) **Kegiatan** : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) **Kegiatan** : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) **Kegiatan** : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP

Sub Kegiatan :

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 3) **Kegiatan** : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. **TERCUKUPINYA SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN**, dengan indikator kinerja persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.027.074.000,- melalui 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) **Kegiatan** : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Bahan Habis Pakai

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- 1) **Kegiatan** : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

5. **TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERENCANAAN, EVALUASI, MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET**, dengan indikator kinerja meliputi : persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu ; persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target dan persentase keterisian data capaian kinerja. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.819.420.000,- melalui 1 program, 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4) Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 yaitu :

1. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan tahun 2021 Dinas Kesehatan melalui UPTD Labkesda, Puskesmas dan RSUD RA Kartini adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PENDAPATAN		%
		TARGET	REALISASI	
1.	Labkesda	170.000.000	203.820.000	119,89
2.	Puskesmas	56.081.130.000	50.378.925.081	89,83
3.	RSUD RA. Kartini	105.000.000.000	132.091.902.145	125,80

2. REALISASI BELANJA

Dari anggaran Belanja Langsung, Dinas Kesehatan melaksanakan 61 (enam puluh satu) kegiatan dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Dinas Kesehatan	111.879.137.000	96.570.086.275	86,32
2.	Puskesmas	77.402.568.524	45.447.618.267	58,72
3.	RSUD RA. Kartini	120.702.535.000	117.090.416.307	97,01

Sisa anggaran yang tidak terserap selanjutnya dikembalikan ke kas daerah. Anggaran yang tidak terserap antara lain adalah sisa pagu anggaran kegiatan bersumber DAK yang tidak boleh digunakan tanpa persetujuan dari Kementerian Kesehatan, kegiatan akreditasi yang baru akan dilaksanakan setelah pandemi berakhir, adanya selisih harga kegiatan pengadaan barang/jasa, penggunaan BBM dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan. Secara rinci realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.325.000	42.325.000	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.640.000	243.249.349	86,06
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.351.000	73,51
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.121.875.000	1.007.461.902	89,80
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.660.000	21.093.500	50,63
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.850.000	205.277.484	52,12
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.243.440.000	1.005.816.500	80,89
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.400.000	194.318.494	77,29
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.840.000	141.574.400	88,57
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.010.000	142.317.099	75,30
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	930.220.000	828.510.500	89,07

12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.160.000	77.104.000	50,34
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UOAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				
13.	Pembangunan Puskesmas	7.877.399.000	6.783.790.000	86,12
14.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	275.000.000	269.584.300	98,03
15.	Pengadaan Obat, Vaksin	3.399.650.000	2.676.600.837	78,73
16.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.024.728.000	994.411.676	97,04
17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.527.914.000	4.188.236.224	92,50
18.	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	229.017.000	206.962.661	90,37
19.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	220.535.000	214.950.472	97,47
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				
20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.189.000	114.080.000	91,13
21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.724.764.000	2.472.876.885	90,76
22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	51.378.000	50.869.580	99,01
23.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.841.000	65.461.000	92,41
24.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.310.000	3.310.000	100,00
25.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.430.000	21.764.998	85,59
26.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.830.000	9.026.000	91,82
27.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.850.000	2.400.000	84,21
28.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.500.000	3.709.087	82,42
29.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.950.000	1.934.000	99,18
30.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.000.000	21.210.000	78,56
31.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.533.000	75.740.000	88,55
32.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	846.128.000	663.260.304	78,39
33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.433.000	17.203.000	88,52

34.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	275.197.000	204.223.000	74,21
35.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.695.000	1.166.000	43,27
36.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.052.156.000	41.240.890.572	80,78
37.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	90.000	90.000	100,00
38.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	40.000.000	27.940.900	69,85
39.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	439.400.000	304.061.986	69,20
40.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.994.98.000	29.872.856.924	99,59
41.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	345.832.000	342.042.000	98,90
42.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	675.393.000	34.955.000	5,18
43.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000	9.616.000	96,16
44.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	326.400.000	21.209.000	86,15
45.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	613.990.000	424.909.591	69,20
46.	BOK Puskesmas	14.044.837.000	8.576.571.894	61,07
47.	Operasional Pelayanan Puskesmas	77.402.568.000	45.447.618.267	58,72
48.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	120.702.535.000	117.090.416.307	97,01
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
49.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	168.547.000	109.031.200	64,69
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
50.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	481.816.000	50.368.000	10,45
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan				
51.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.875.000	16.875.000	100,00

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM				
52.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	10.188.000	10.188.000	100,00
53.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.000.000	47.670.000	99,31
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan				
54.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.340.000	176.819.000	98,05
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
55.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	74.782.000	55.245.000	73,87
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
56.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19.350.000	18.183.400	93,97
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga				
57.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	454.294.000	337.590.200	74,31
Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
58.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.100.000	8.655.000	95,11

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor				
59.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000	33.779.000	75,06
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif				
60.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	167.309.000	130.738.500	78,14
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
61.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.600.000	52.123.000	93,75
J U M L A H		324.027.077.000	267.679.612.993	82,61

D. PENGHARGAAN/PRESTASI DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2021 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pelaksanaan program kesehatan baik bersifat rutin maupun inovatif telah berhasil meningkatkan capaian kinerja. Mulai tahun 2020 juga telah didorong untuk setiap puskesmas memiliki paling sedikit 1 (satu) buah atau lebih inovasi pelayanan publik sebagai inisiatif terobosan dari Institusi Pelayanan Publik dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 antara lain penganugerahan Penghargaan Mitra Bhakti Husada yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada mitra yang telah berperan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional ke-57 Tahun 2021. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, penghargaan Mitra Bhakti Husada diberikan atas upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) kepada perusahaan di wilayah kerjanya.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Sepanjang tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja, namun masih terdapat hasil pencapaian sasaran yang belum maksimal. Semua capaian tersebut akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2021 secara keseluruhan dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis memperoleh angka sebesar 92,09% dan dinyatakan “BAIK”. Dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis pada 5 (lima) sasaran strategis yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 4 (empat) indikator yang memiliki kinerja sesuai atau melebihi target dan indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang pencapaiannya di bawah target, yaitu : cakupan Desa Sehat, persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar, persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (jenis) jenis tenaga kesehatan dan persentase capaian inerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain perbaikan kualitas sarana prasarana kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan serta koordinasi dan dukungan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat sebagai upaya melibatkan semua komponen pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis akan menjadi fokus perbaikan kinerja dan antisipasi di tahun berikutnya. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perlu diperhatikan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu dokumen perencanaan yang telah disepakati, melaksanakan program secara konsisten, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (akuntabel). Di samping itu juga dilakukan optimalisasi dukungan lintas sektor dan komitmen bersama karena tanggung jawab masalah kesehatan bukan hanya milik Dinas Kesehatan saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga keterlibatan peran dunia usaha/swasta.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat yang optimal adalah :

- a. Meningkatkan surveilans epidemiologi terus menerus terhadap daerah-daerah yang rawan akan kejadian luar biasa di bidang kesehatan.
- b. Meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal, untuk menggali potensi yang ada dalam ikut serta dalam pembangunan kesehatan.
- d. Penyusunan perencanaan anggaran pembangunan berbasis data atau bukti dan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati, peraturan yang baru yang selalu ada perubahan, dan selain juga memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat.
- e. Meningkatkan ketepatan dan ketertiban secara terus menerus dalam pencatatan dan pelaporan data dengan memanfaatkan teknologi informatika sehingga dihasilkan data yang berkualitas untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi kegiatan dan digunakan sebagai dasar perencanaan yang berbasis bukti.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Jepara, Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM, Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010